BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdarakan uraian diatas maka penulis menyimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sumbangan dalam walimahan yang ada didalam masyarakat cukup beragam, ada yang menggunakan pencatatan ada pula yang tidak menggunakan pencatatan, tetapi kebanyakan dalam pelaksanaan hutang-piutang didalam walimahan yang terjadi didalam masyarakat mengguanakan pencatan. Dilihat dari segi objeknya, bahwa tradisi sambungan *walimah al-'ursh* disebagian masyarakat mrupakan *'urf 'amali*, hal ini merupakan perbuatan masyarakat secara umum melakukan mu'amalah atau tradisi sumbangan diawali dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik si pemberi maupun si penerima.

Ada dua sistem yang dilakukan dalam melakukan sumbangan oleh desa tangkil sari yaitu:

1. Pelaksaan bhubuwan dengan model pencatatan

Menurut hemat penulis, bhubuwan yang sering dilaksanakan di Desa Tangkil Sari mayoritas menggunaka pencatatan, oleh sebeb itu walupun pencatatan itu bukan

merupakan aturan sebuah adat setempat, paling tidak setiap orang boleh memilih antara dicatat atau tidak.

2. Pelaksanaan bhubuwan dengan modal tanpa pencatatan

Persoalan lain yang muncul ditengah-tengah masyarakat adalah komitmen masyarakat yang kurang respek dengan adanya pencatatan, jadi kalau dilihat dari aspek sebuah pemberian adalah tidak pernah menghitung-hitung jumlah sumbangan yang ada. Kendatipun demikian secara pribadi mereka enggan untuk mencatat dan tidak akan pernah mempertanyakan hak-haknya untuk dicatat serta mengindikasikan pada tindakan dengan melihat maksud agama dari sebuah pemberian baik sedekah atau hadiah.

2. *Dampak positif:* dengan adanya adat atau budaya hutang-piutag dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang banyak sekali manfaat yang diambil dari adat yang sering disebut *sambungan*. Disinilah tumbuh rasa memiliki satu dengan yang lainnya, selain itu juga dari adat-istiadat *sambung-menyambung* yang ada dalam masyarakat tingkat kepedulian masyarakat dan solidaritas anatar anggota masyarakat menjadi lebih terjalin.

   Dampak negatif: yang menjadi masalah atau dampak negatif dari budaya sambungan ini dalam masyarakat, biasanya masyarakat terlalu menganggap ini adalah hutang yang harus dibayar bagai manapun caranya, walaupun dengan cara menghutang kepada orang lain untuk membayar sambungan tempo lalu yang telah diberikan kepadanya.

3. Dengan demikian jika, melihat pendapat ulama diatas jika diselaraskan pada tradisi *bhubuwan* bisa dikatakan tidak bertentangan dengan urf karena tradisi itu mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan dalam *'urf*. Adapun syarat-syarat itu harus bersifat umum dan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Dan tradisi itu sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf*. Serta tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri, dan syarat yang selanjutnya adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negeri itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulalla Saw.

B. Saran-Saran

Penulis dapat menutup skripsi ini dengan menyampaikan beberapa saran kepada segenap masyarakat muslim, alim ulama dan para pemimpin diharapkan:

1. Kepada masyarakat Desa Tangkil Sari khususnya, dan umumnya kepada seluruh umat muslim, mari kita tingkatkan solidaritas antar semua umat muslim yang membutuhkan, mari kita tingkatkan kecintaan kita terhadap silaturahmi agar kerukunan antara umat islam makin erat dan makin kuat sehingga tidak ada lagi umat muslim yang bermusuhan, hayu bahu membahu dan berbondong-bondong dalam hal kebaikan.
2. Para alim ulama dan umat Islam harus lebih memperhatikan kemaslahatan umum dengan jalan dengan jalan memberikan pengarahan-pengarahan yang lebih baik agar terciptanya kerukunan antar masyarakat.

3. Pemerintah dan umat Islam di Indonesia bagaimanapun kondisinya bahwa hukum Islam dan hukum adat yang kita perbincangkan ini harus di terima sebagai hasil yang optimal.